



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/PUU-XV/2017**

Tentang

Syarat Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela Bagi Calon Kepala Daerah

- Pemohon** : Suta Widhya, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (2) huruf i, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 Februari 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Suta Widhya adalah sebagai seorang sarjana hukum yang bertugas di DPP-Front Pribumi disertai penjelasan “baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama” yang mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 45 ayat (2) huruf b4 (sic!) Undang-Undang Pemda;
- b. bahwa dikarenakan tidak jelasnya uraian Pemohon, baik menyangkut sistematika permohonan, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, maupun hal-hal yang

diminta untuk diputus (*petitum* permohonan) dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas permohonannya disertai petunjuk mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dan diperjelas dimaksud;

- c. bahwa terhadap permohonan *a quo* telah dilakukan sidang lanjutan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, namun ternyata Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonannya;
- d. bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK melainkan hanya menerangkan dirinya sebagai sarjana hukum yang bertugas di DPP-Front Pribumi disertai penjelasan “baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945” sehingga menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud “sendiri-sendiri maupun bersama-sama” tersebut.

Lebih lanjut setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah juga menemukan tidak terdapat kesesuaian atau koherensi antara norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan *petitum* permohonan di mana Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Pilkada, namun dalam *petitum*-nya Pemohon meminta Mahkamah untuk menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon; menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pilkada terkait Pasal 7 ayat (2) huruf “i”; menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, namun tetap bisa ikut dalam proses Pilkada tahun 2017; memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Selain itu, Mahkamah juga menemukan tidak terdapat kesesuaian atau koherensi antara maksud permohonan Pemohon dan hasil yang akan diperoleh seandainya permohonan Pemohon dikabulkan. Berdasarkan keterangan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dapat diketahui bahwa maksud Pemohon sesungguhnya adalah menginginkan agar calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela tidak dibolehkan mengikuti kompetisi dalam pemilihan kepala daerah, namun Pemohon justru memohon agar syarat yang mengatur bahwa calon kepala daerah tidak boleh melakukan perbuatan tercela itu, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pilkada, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga jika logika demikian diikuti berarti Pemohon justru menghendaki agar syarat “tidak melakukan perbuatan tercela” tersebut dihapuskan dari persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah memutus dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.